



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 8

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengarahan, pengawasan dan mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat serta mengantisipasi perkembangan dunia usaha yang cepat maka diperlukan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal lain berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan;
- b. bahwa guna pembinaan, pengawasan, dan penertiban dunia usaha, maka sumber informasi resmi tersebut perlu dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk perusahaan asing, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan.
8. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Daerah.

9. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusnya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
11. Pejabat Penerbit TDP adalah OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.
12. Surat Permohonan Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat SP-TDP adalah formulir/ blangko permohonan izin yang diisi oleh penanggung jawab perusahaan untuk memperoleh TDP baru, pendaftaran ulang, dan perubahan.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
14. Penanggung jawab perusahaan adalah pemilik/pengurus/direktur/pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum.
15. Izin teknis adalah izin usaha dan/atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan dengan tersedianya data dan informasi perusahaan yang sistematis, terpadu dan dapat dipercaya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan informasi resmi kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas data serta keterangan lain tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan.

BAB II

TDP

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki TDP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit TDP.
- (2) TDP diberikan kepada penanggung jawab perusahaan atas nama perusahaan.
- (3) Setiap TDP yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah memperoleh izin teknis.

- (2) Bagi usaha perdagangan barang/jasa penerbitan TDP dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :
- a. perusahaan mikro yang dikelola perorangan atau persekutuan; dan
 - b. setiap usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki TDP apabila dikehendaki.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH TDP

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh TDP, pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-TDP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
 2. fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan;

3. asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;
 5. fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 7. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab;
 3. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 6. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
- c. Perusahaan berbentuk CV :
1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

5. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
- d. Perusahaan berbentuk Fa :
 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspur pengurus atau penanggung jawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
 - e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, kecuali Surat Izin Usaha Perdagangan;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
 - f. Perusahaan lain:
 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspur pengurus atau penanggung jawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan;
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
5. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, huruf b angka 4, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, dan huruf f angka 3, untuk Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (3) SP-TDP harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
- (4) Pihak ketiga yang mengurus SP-TDP wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani penanggung jawab perusahaan.
- (5) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi, disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan.

Pasal 7

- (1) Untuk pendaftaran ulang TDP pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-TDP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), serta melampirkan TDP asli.
- (2) Daftar ulang TDP dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

Untuk perubahan TDP pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-TDP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. TDP asli;
- b. foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- c. data pendukung perubahan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal TDP hilang, perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian TDP dengan mengisi formulir/blangko SP-TDP dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) serta Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Dalam hal TDP rusak atau tidak terbaca, perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian TDP dengan mengisi formulir/blangko SP-TDP dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan TDP asli.

BAB IV

PENERBITAN TDP

Pasal 10

- (1) Proses penerbitan TDP paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-TDP dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) TDP diberikan kepada penanggung jawab perusahaan atas nama perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format SP-TDP dan TDP diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah habis dan TDP belum diterbitkan atau SP-TDP belum ditanggapi, maka SP-TDP dianggap disetujui dan TDP diterbitkan.
- (2) SP-TDP ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9.
- (3) Penolakan SP-TDP disampaikan langsung oleh petugas loket kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) TDP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

- (2) Pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN TDP

Pasal 13

- (1) TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis.
- (2) Terhadap TDP yang dibatalkan, perusahaan wajib melakukan pendaftaran baru dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan menyerahkan TDP asli yang dibatalkan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir; dan/atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Terhadap perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP yang asli kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila :
 1. pembubarannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan:
 - a) fotokopi Hasil Risalah/Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pembubaran Perusahaan;
 - b) fotokopi akta bermaterai pernyataan keputusan rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran perusahaan; dan
 - c) TDP asli.
 2. pembubarannya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dihadapan Notaris, fotokopi Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perusahaan dan TDP asli.
 3. pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri :
 - a) fotokopi penetapan pembubaran perusahaan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) fotokopi akta bermaterai pembubaran perusahaan oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia; dan
 - c) TDP asli.

- b. Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi, CV, dan Fa maka pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati dan salinan akta pembubaran atau keterangan yang sejenis serta TDP asli.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi, disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan.
 - (4) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan/atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

BAB VI

PERLUASAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal perusahaan akan memperluas kegiatan yang berhubungan dengan penambahan lokasi lain, wajib mendaftarkan perusahaan kepada Pejabat Penerbit dan mengisi formulir/blangko SP-TDP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan;
 - b. fotokopi izin teknis; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi, disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli saat pengajuan permohonan.

BAB VII

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) OPD yang membidangi perizinan menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.

BAB VIII

KRITERIA PELANGGARAN

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif :

- a. peringatan tertulis berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan, tanpa menghentikan/meniadakan hak berusaha;
- b. pembekuan TDP berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang yang menghentikan sementara waktu hak berusaha; atau

- c. pencabutan TDP berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat yang meniadakan hak berusaha.

Pasal 18

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu :
 - a. tidak melakukan pendaftaran ulang TDP setiap 5 (lima) tahun;
 - b. tidak melaporkan secara tertulis perluasan perusahaan di wilayah Daerah;
 - c. tidak menempelkan fotokopi sertifikat TDP yang masih berlaku di tempat yang mudah dilihat;
 - d. tidak melaporkan secara tertulis perubahan perusahaan;
 - e. tidak memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta;
 - f. tidak melakukan pendaftaran perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin teknis; dan
 - g. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis usaha barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam izin teknis yang dimiliki.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perdagangan.

Pasal 19

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu :
 - a. mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis usaha barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam TDP yang dimiliki.
- (2) Selama TDP dibekukan, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan berlaku paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan.
- (4) Pembekuan TDP dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit TDP.
- (5) TDP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan.

Pasal 20

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c yaitu :
 - a. memberikan data/informasi yang tidak benar dan atau palsu untuk memperoleh TDP;
 - b. mengabaikan peringatan sampai dengan melampaui batas waktu pembekuan;

- c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan/atau pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan TDP ditetapkan oleh Pejabat Penerbit.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 21

Pejabat Penerbit TDP berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pendaftaran perusahaan setiap 3 (tiga) bulan kepada OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perdagangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

TDP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 8**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 11 /2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya perkembangan kegiatan usaha, perlu menghimpun informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut perusahaan. Penghimpunan informasi perusahaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran perusahaan.

Salah satu tujuan tanda daftar perusahaan bagi perusahaan Daerah adalah agar perusahaan didalam menjalankan usahanya berlaku secara jujur dan terbuka. Sedangkan bagi pengusaha, pendaftaran perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula bagi pihak lain dapat memanfaatkan informasi perusahaan secara terbuka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Tanda Daftar Perusahaan tidak menjadi objek retribusi daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya perlu ditinjau untuk disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 44